



Belum Ada Mentel yang Mengajukan Izin

YOGYA, TRIBUN - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tri Hastono menyebut beberapa povidar belum ada yang mengajukan rekomendasi untuk perizinan berdirinya menara telekomunikasi (mentel).

"Sifatnya lebih ke konsultasi, mereka (perusahaan provider) lebih ke tanya-tanya dan konsultasi, belum ke proses perizinan," ungkap Tri pada Kamis (12/10).

Ia menjelaskan, pihak provider berkonsultasi pada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian mentel. Adapun syarat-syarat tersebut terangkum dalam Perwal Kota Yogyakarta nomor 44 tahun 2017 tentang Penataan Menara Telekomunikasi.

Perwal menyebutkan, menara diperbolehkan berdiri bila telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan.

Selain itu, menara juga tidak boleh berdiri di antaranya di area sekitar

Semuanya harus mengurus izin, tapi yang belum berizin secara teknis mereka tidak boleh beroperasi karena ilegal. Jadi harus disegel dulu oleh penegak hukum.

Bangunan Cagar Budaya hingga memiliki ketinggian sampai dengan enam meter dari permukaan atap bangunan gedung.

Pemkot Harus Berani

Seluruh penegak hukum harus bisa mematuhi dan menjalankan amanat Perda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Karena itu, Pemkot harus berani menyegel mentel yang melanggar aturan

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti mengatakan, harus dipahami bahwa menara yang berdiri sebelum perda tersebut dibuat, memiliki izin atau tidak, berkewajiban mengurus perizinan. Menurut dia, menara yang berizin belum tentu sesuai dengan aturan yang ada di perda.

"Semuanya harus mengurus izin, tapi yang belum berizin secara teknis mereka tidak boleh beroperasi karena ilegal. Jadi harus disegel dulu oleh penegak hukum," ujar Bambang, Kamis (12/10).

Ia menuturkan, pemerintah harus tegas menegakkan aturan karena konsepnya adalah tidak boleh beroperasi sampai mengurus izin. Sehingga Pemkot harus menindak tegas menara ilegal yang sedang mengurus izinnya untuk ditertibkan agar tidak beroperasi dulu.

"Nanti dilihat, kalau tidak sesuai rekomendasi harus dirobokkan. Tapi intinya semua yang ilegal harus dinon-aktifkan dulu, itu kan semangat dari perda ini," jelasnya. (gii)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Sejera	Untuk Diketahui
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 28 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005